

**FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN *SIRRI* PASANGAN DI BAWAH  
UMUR DI DESA TUNGGANG KECAMATAN PONDOK SUGUH  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**PUJA LESTARI MURNI**

**9311.091.16**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2020**

Kediri, 30 Oktober 2020

FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN *SIRRI* PASANGAN DI BAWAH UMUR  
DI DESA TUNGGANG KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN  
MUKOMUKO

PUJA LESTARI MURNI

NIM. 9311.091.16

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI**

NIP: 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



**Yuli Astuti Hasanah, M.Pd**

NIDN: 2031078501

## NOTA BIMBINGAN

Kediri, 20 Oktober 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing  
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Puja Lestari Murni  
NIM : 9311.091.16  
Judul : Faktor- Faktor Pernikahan *Sirri* Pasangan di Bawah Umur di Desa  
Tanggung Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami  
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai  
kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,  
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami  
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
NIP. 197312162005011002

Pembimbing II



**Yuli Astuti Hasanah, M.Pd**  
NIDN. 2031078501



**HALAMAN PENGESAHAN**




FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN *SIRRI* PASANGAN DI BAWAH UMUR  
DI DESA TUNGGANG KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN  
MUKOMUKO

PUJA LESTARI MURNI

NIM. 9311.091.16

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 Januari 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP. 197802012005012002  
(.....)
2. Penguji I  
**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
NIP. 197312162005011002  
(.....)
3. Penguji II  
**Yuli Astuti Hasanah, M.Pd**  
NIDN. 2031078501  
(.....)

Kediri, 13 Januari 2021  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
  
**Dr. Khamim, M.Ag**  
NIP. 19640624 200212 1 001

**NOTA DINAS**

Kediri, 21 Desember 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Puja Lestari Murni  
NIM : 9311.091.16  
Judul : Faktor- faktor Pernikahan *Sirri* Pasangan di Bawah Umur di Desa  
Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam siding munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021, kami dapat dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
NIP. 197312162005011002

Pembimbing II



**Yuli Astuti Hasanah, M.Pd**  
NIDN. 2031078501

## HALAMAN MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {32}

Artinya:

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra’ Ayat 32)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Skripsi ini aku persembahkan untuk almamaterku*

*Serta semua dosen & guru yang telah mendidikku*

*Mereka yang telah mengajar serta melatihku*

*Dengan aneka ilmu pengetahuan kepadaku*

*Dengan iman dan takwa pada Tuhanku*

*Dengan akhlak mulia teladan Nabiku*

*Dengan taat dan cinta pada Nabiku*

*Dengan berprinsip ajaran agamaku*

*Banyak bermanfaat tuk sesamaku*

*Sebagai wujud takwa & cintaku*

*Kepada Allah Ta'ala Tuhanku*

*Dialah Allah sesembahanku*

*Allah Tuhanmu & Tuhanku*

*Skripsi ini juga ku persembahkan untuk kedua orang tuaku*

*Tanpa mereka tak akan berartilah hidupku*

*Terima kasih wahai ayah dan ibundaku*

*Atas segala kebaikanmu kepadaku*

*Doa restu dan cintamu kepadaku*

*Pengantar kesuksesan diriku*

*Hingga nanti tutup usiaku*

*Kembali pada Tuhanku*

*Allah sesembahanku*

*Penguasa jiwaku*

*Pencipta diriku*

*Pelindungku*

*Harapanku*

*Tujuanku*

## ABSTRAK

PUJA LESTARI MURNI, Dosen Pembimbing Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI dan Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.: FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN *SIRRI* PASANGAN DI BAWAH UMUR DI DESA TUNGGANG KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO. Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, 2020.

Kata Kunci : Nikah *Sirri*, Pasangan di bawah Umur

Setiap negara tentunya memiliki peraturan tersendiri dalam pelaksanaan pernikahan begitupun masing-masing agama memiliki tata caranya sendiri sehingga pernikahan tersebut bisa diakui oleh negara dan sah menurut agama. Pasangan yang masih di bawah umur atau belum waktunya berkeluarga, namun karena ada kendala yang mengharuskan segera dinikahkan, UUP mempermudah jalan tersebut yaitu dengan melaporkan ke Pengadilan Agama terdekat dan mengajukan dispensasi atau surat permohonan keringanan, supaya pernikahan tersebut bisa dilaksanakan dan berkekuatan hukum. Di Indonesia ternyata masih ada masyarakatnya yang kurang peduli akan ketentuan tersebut, dan itu terjadi di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana latar sosial keagamaan keluarga pasangan nikah *sirri* di bawah umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dan apa faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri* pasangan di bawah umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

Dalam mengkaji permasalahan ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data primer yaitu pasangan nikah *sirri* di bawah umur, orang tua/wali dari pelaku dan data sekunder dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa, serta dari kepala KUA Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Pengumpulan data tersebut di tempuh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses analisa data dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menyimpulkan latar sosial keagamaan keluarga pasangan pernikahan *sirri* di bawah umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko bahwasannya orang tua masing-masing pelaku tidak memiliki riwayat menikah *sirri*. Dan keluarga dari masing-masing pelaku tidak agamis, yang mana masing-masing keluarga hanya menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim saja, seperti halnya ibadah sholat dan kewajiban lainnya. Kemudian, yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *sirri* pasangan di bawah umur di Desa Tunggang ialah faktor hamil di luar nikah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : Ditulis *Dalla*

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf),

ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

#### **F. Bunyi Hidup Dobel**

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

#### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

#### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

#### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim seran kenikmatan iman dan islam. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “skripsi” ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada revolusioner perubahan dunia Nabi Agung Muhammad SAW yang akan tetap abadi namanya.

Dengan taufik, hidayah dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN *SIRRI* PASANGAN DI BAWAH UMUR DI DESA TUNGGANG KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO” dengan harapan karya sederhana ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Aamiin.

Tak ayal dengan karya penulis yang sedemikian sederhana ini dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada;

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam roda birokrasi kampus.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.



3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah membagikan ilmunya dan kasih sayangnya kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak kepala Desa Tunggang Mukomuko beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan pegawai yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, terkhusus Ibunda tercinta Siti Parmai dan yang aku hormati Bapak Iswanto yang tidak ada henti-hentinya memanjatkan doanya, dukungannya, motivasi, bantuan segalanya serta dorongan semangat dalam menyelesaikan studi. Semoga ridho dan rahmat dari Allah SWT. Senantiasa mengiringi setiap langkahnya dan semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. Amin.
8. Semua keluarga yang mendukung, nenek, paman, bibik, uda, adik-adik, saudara-saudara sepupu yang juga memberikan doa untukku, sehingga dapat terselesaikan studi ini meski dengan langkah yang tertatih-tatih.
9. GN Qona'ah yang selalu memberikan kata semangat tanpa lelah setiap hari dan juga selalu mendoakan agar tercapai cita-citaku.

10. Sahabat Desi Purwati, Risanul Islami, Dewi Naimatul, mba Risatul, dan teman-teman Ponpes. Al-Amien, khususnya kamar A5 yang telah saya anggap seperti keluarga sendiri, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan bantuan materiilnya guna melengkapi kekurangan-kekurangan penulis selama proses studi ini. Semoga menjadi amal yang mengantarkan pada keridhoan Allah SWT. Amin.
11. Sahabat dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 IAIN Kediri yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 13 Januari 2020

Penulis,

PUJA LESTARI MURNI  
NIM. 9311.091.16

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>NOTA BIMBINGAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12

A. Pengertian Pernikahan.....	12
1. Tujuan Pernikahan.....	17
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	18
3. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan.....	22
4. Hikmah Pernikahan.....	26
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	27
C. Pengertian Pernikahan <i>Sirri</i> / Nikah di bawah tangan.....	31
D. Pernikahan di Bawah Umur.....	35
E. Pencatatan Pernikahan.....	38
F. Dispensasi Pernikahan.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	47
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
B. Paparan Data.....	57
1. Latar Belakang Sosial Keagamaan Pasangan Pernikahan <i>Sirri</i> di Bawah Umur di Desa Tunggang.....	58
2. Faktor Pernikahan <i>Sirri</i> Pasangan di Bawah Umur di Desa	



Tunggang.....	61
C. Temuan Penelitian.....	62
<b>BAB V PEMBAHASAN</b> .....	63
A. Faktor Hamil di Luar Nikah dan Ketentuan Pasal 53 KHI dalam Praktek Nikah <i>Sirri</i> di Desa Tunggang.....	63
B. Faktor Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Pencatatan Pernikahan dan Ketentuan Pencatatan Nikah Pasal 2 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dalam Praktek Nikah <i>Sirri</i> di Desa Tunggang.....	68
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
<b>LAMPIRAN</b> .....	I
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	VII

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prasarana Pendidikan Masyarakat Desa Tunggang .....	55
Tabel 2. Tamatan Pendidikan Masyarakat Desa Tunggang .....	56
Tabel 3. Alasan Wali Menikahkan.....	60
Tabel 4. Alasan Menikah <i>Sirri</i> Menurut Pasangan.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Tunggang.....	53
-----------------------------------	----

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	I
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian .....	II
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian .....	III
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian.....	IV
Lampiran 5 Surat Konsultasi.....	V